



PENETAPAN

Nomor 631/Pdt.P/2023/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 49 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
TULUNGAGUNG, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan Permohonan Kekuasaan Orangtua terhadap anak :

XXX, umur 18 tahun , Agama: Islam, Pekerjaan Tidak kerja, tempat kediaman
di: KABUPATEN TULUNGAGUNG;

XXX, umur 13 tahun , Agama: Islam, Pekerjaan Tidak kerja, tempat kediaman
di: KABUPATEN TULUNGAGUNG


- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 11 Desember
2023 dengan register perkara Nomor 631/Pdt.P/2023/PA.TA, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **PEMOHON** telah menikah dengan **XXX** pada tanggal
01 Juni 1994 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru
Kabupaten Tulungagung berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :
97/1/M/1994;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No. 631/Pdt.P/2023/PA.TA





2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara **PEMOHON** dengan **XXX** telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama :

1. **XXX**, Laki-laki umur 28 tahun;
2. **XXX**, Laki-laki umur 22 tahun;
3. **XXX**, Laki-laki umur 18 tahun;
4. **XXX**, Laki-laki umur 13 tahun;

3. Bahwa **XXX** dan **XXX** masih belum dewasa;

4. Bahwa Pemohon dan suaminya telah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah SHM Nomor 1074 Luas 1552 m2 atas nama **XXX** yang terletak di Desa Pakel Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung;

5. Bahwa selanjutnya suami Pemohon yang bernama **H. XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2022 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian nomor 3504-KM-03022022-0034 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal 03 Februari 2022;

6. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan **XXX** dan **XXX** sebagai Ibu kandung;

7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Kekuasaan Orangtua terhadap anak bernama **XXX** dan **XXX**, untuk keperluan proses balik nama dan penjualan tanah SHM Nomor 1074 Luas 1552 m2 atas nama **H. IMAM SUKANTO** yang terletak di Desa Pakel Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, anak bernama : **XXX** dan **XXX** berada di bawah kekuasaan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai Ibu kandungnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No. 631/Pdt.P/2023/PA.TA



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tambahan penjelasan bahwa permohonan pemohon ini dimaksudkan untuk keperluan proses balik nama dan penjualan objek tanah SHM 1074 Luas 1552 m2 atas nama H.IMAM SUKAMTO, karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak di muka hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemohon, nomor XXXXX. tanggal 25-01-2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama XXXX, nomor 3504042504600001 tanggal 25-8-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 97/1/VI/1994, tanggal 01-06-1994 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ACHMAD YULINATO, nomor 3063/IST/2005, tanggal 29 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama XXX, nomor 3061/IST/2005 tanggal 29 April 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No. 631/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX. nomor . 13807/IST/2012, tanggal 16 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX, nomor 13806/ist/2012. tanggal 16 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.XXX, tanggal 02-07-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi Akta Kematian atas nama XXX nomor 3504-km-03022022-0034. tanggal 03 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9.;
10. Fotokopi Sertipikat SHM No.1074, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria Badan Pertanahan Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;;

B. SAKSI.

1. XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXX Kecamatan Ngnatru, Kabupaten Tulungagung di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, mengenal Pemohon bernama PEMOHON, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan H.XXX pada tanggal 01 Juli 2023 dan telah dikaruniai 4 (empat)_ bernama :
 - 1). XXX, Laki-laki umur 28 tahun, 2). XXX, Laki-laki umur 22 tahun,
 - 3). XXX, Laki-laki umur 18 tahun dan 4). XXX, Laki-laki umur 13 tahun;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No. 631/Pdt.P/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi almarhum H.XXX meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2023 karena karena sakit;
 - Bahwa, sepeninggal suaminya, anak-anak Pemohon tinggal bersama Pemohon, kecuali yang sudah berkeluarga
 - Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian terhadap anaknya yang,nyang belum dewasa adalah untuk proses balik nama dan penjualan objek tanah SHM 1074 Luas 1552 m2 atas nama H.IMAM SUKAMTO, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya, orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;
2. XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, mengenal Pemohon bernama PEMOHON, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan H.XXX pada tanggal 01 Juli 2023 dan telah dikaruniai 4 (empat)_ bernama :
 - 1).XXX, Laki-laki umur 28 tahun, 2). XXX, Laki-laki umur 22 tahun,
 - 3).XXX, Laki-laki umur 18 tahun dan 4).XXX, Laki-laki umur 13 tahun;
- Bahwa setahu Saksi almarhum H.XXX meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2023 karena karena sakit;
- Bahwa, sepeninggal suaminya, anak-anak Pemohon tinggal bersama Pemohon, kecuali yang sudah berkeluarga
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No. 631/Pdt.P/2023/PA.TA



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian terhadap anaknya yang,nyang belum dewasa adalah untuk proses balik nama dan penjualan objek tanah SHM 1074 Luas 1552 m2 atas nama H.IMAM SUKAMTO, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya, orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bukan seorang ahli hukum, maka sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan aspek formil menyangkut penggunaan istilah yang menjadi titel perkara dalam perkara *a quo* yang menggunakan istilah "Perwalian Anak";

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon menggunakan istilah Permohonan "Perwalian Anak" sebagai titel perkara ini, namun dalam uraian posita serta petitum dalam perkara *a quo* menggambarkan bahwa substansi permohonan Pemohon dalam perkara ini berkaitan dengan kekuasaan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No. 631/Pdt.P/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua yang secara implisit diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan “Perwalian Anak” dalam perkara ini harus dibaca “Kekuasaan orangtua”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula aspek formil menyangkut *kompetensi absolute* Peradilan Agama, sehubungan perkara “Kekuasaan orangtua” sebagaimana dimaksud dalam substansi permohonan *a quo* tidak secara eksplisit tercantum dalam kewenangan *absolute* Peradilan Agama sebagaimana tertera di dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan pada ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sementara itu dalam Pasal 50 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di muka, maka perkara “Kekuasaan Orangtua” tersebut dianggap *implisit* dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan *absolute* Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No. 631/Pdt.P/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon mohon ditetapkan menjadi kuasa dari anaknya yang belum dewasa dengan alasan selengkapnya sebagai dituangkan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dengan kode (P1) sampai dengan P.10. berupa fotokopi surat-surat otentik masing-masing dibubuhi metarai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai pengetahuan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menerangkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan kekuasaan orangtuanya tersebut dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah serta tidak pernah bermasalah di lingkungan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut di muka, maka telah ditemukan fakta-fakta peristiwa di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H.XXX, pada tanggal 01 Juli 2023 ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat)_ orang anak,
 1. XXX, Laki-laki umur 28 tahun;
 2. XXX, Laki-laki umur 22 tahun;
 3. XXX, Laki-laki umur 18 tahun;
 4. XXX, Laki-laki umur 13 tahun;
3. Bahwa H.XXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2023 karena karena sakit;
4. -----bahwa sepeninggal H.XXX tersebut, Pemohon telah memelihara dan mendidik anaknya tersebut dengan baik dan sampai sekarang anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan Pemohon;
5. -----Bahwa di lingkungan masyarakat setempat, Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah serta tidak pernah bermasalah dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No. 631/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di muka, maka disimpulkan fakta hukum bahwa 4 (empat)_ orang anak, adalah anak kandung Pemohon yang telah ditinggal mati oleh ayah kandungnya, dan telah ternyata bahwa kedua anak tersebut XXX, Laki-laki umur 18 tahun dan .---XXX, Laki-laki umur 13 tahun; saat ini baru memasuki umur tahun dan/atau belum mencapai umur 18 tahun, sedang telah ternyata pula kekuasaan Pemohon sebagai orangtua atas anak tersebut tidak dicabut, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak tersebut ada di bawah kekuasaan orangtuanya *in casu* Pemohon sebagai ibu kandungnya, sehingga Pemohon berhak mewakili anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa penetapan kekuasaan orangtua dalam perkara ini berfungsi memberi legalitas seluas-luasnya kepada Pemohon secara keperdataan untuk melakukan tindakan dalam segala kepentingan yang bertujuan untuk kemaslahatan baik atas diri maupun atas harta kekayaan anak-anak tersebut di atas, di dalam dan di luar pengadilan, sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 18 tahun atau telah kawin, dengan ketentuan bahwa orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak menghendakinya (Vide : Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah serta tidak pernah bermasalah dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan orangtua, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan tersebut di muka, maka terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No. 631/Pdt.P/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memohon agar ditetapkan "*sebagai wali*" terhadap anak kandungnya yang bernama XXX, Laki-laki umur 18 tahun dan . XXX yang berumur 13 tahun tersebut di atas harus dibaca "*kekuasaan orangtua*" sehingga telah memenuhi maksud Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan pula oleh karena permohonan tersebut didasari adanya keperluan yang jelas dan kongkrit yaitu untuk proses balik nama dan penjualan objek tanah SHM 1074 Luas 1552 m2 atas nama H.IMAM SUKAMTO yang tidak lain merupakan ayah kandung dari anak yang dimohonkan kekuasaan orangtuanya, maka untuk memenuhi asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan Majelis Hakim menilai bahwa meskipun petitum primair angka 2 (dua) tersebut kurang tepat, namun demi keadilan maka Majelis mengadili perkara ini melalui petitum subsider, sehingga permohonan *a quo* dinyatakan telah cukup beralasan, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara *volunter* dan termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama XXX, Laki-laki umur 18 tahun dan . XXX yang berumur 13 tahun di bawah kekuasaan Pemohon (PEMOHON) sebagai ibu kandung;
- 3.-----Menetapkan Pemohon berhak untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- 4.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No. 631/Pdt.P/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Sanusi, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. dan Drs. Jureimi Arief, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Sanusi

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.

Drs. Jureimi Arief

Panitera Pengganti,

Ttd.

Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Panggilan ^{UNTUK SALINAN} ^{MAJLIS AGUNG TULUNGAGUNG} Rp 220.000,00

PNBP ^{PANITERA PENGANTARA HUKUM} Rp 0.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Meterai ^{Abdul Rokman, S.H.} Rp 10.000,00

Proses

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No. 631/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	380.000,00
(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)		



Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No. 631/Pdt.P/2023/PA.TA